

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KAUR TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENGGELAPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
FRISCA FEBRIANTI
B1A019018**

**BENGKULU
2023**

UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS BENGKULU

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH
KEJAKSAAN NEGERI KAUR TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENGGELAPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:
FRISCA FEBRIANTI
B1A019018
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.
NIP. 196510161989011001

Bengel H. Simatupang, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19880416201931010

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 196503101992031005

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Di Depan Komisi Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu
Dilaksanakan Pada**

**Hari : Kamis
Tanggal : 25 Januari 2024
Pukul : 09:00-10:30
Tempat : Ruang Seminar 3
Nilai : B+**

Tim Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

**Susi Rahmadhani, S.H., M.H.
NIP. 198007252006042002**

**Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H.
NIP. 198601202008012002**

Anggota I

Anggota II

**Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.
NIP. 196510161989011001**

**Benger H. Simatupang, S.H., M.H.
NIP. 19680416201931010**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

**Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 196503101992031005**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor , baik Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang di susun dengan arahan dari pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak menutup kemungkinan terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain sebagai referensi penulis, yang secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima ketentuan sanksi akademik yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 25 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Frisca Febrianti
B1A019018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**

Jalan WR.Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon : (0736) 21170, 21884, Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT KETERANGAN

Identitas Dokumen

Nama Mahasiswa : Frisca Febrianti
NPM : B1A019018
Nama Dokumen : File Skripsi
Judul : Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kaur terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan.

Hasil Tes Similarity

Hari/Tanggal Tes : Senin, 30 Oktober 2023
Similarity Index : 26%

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana dan
Perlindungan Masyarakat

Susi Ramadhani, S.H., M.H
NIP. 19800725 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuan Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kaur Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE, M.Sc selaku Rektor Universitas Bengkulu
2. Bapak Dr Amancik, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu, berbagi ilmu dan nasihat yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Benget H. Simatupang S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah sejak awal diajukannya judul penelitian ini telah memberi masukan dan nasihat

serta kesediaan waktunya dalam berbagi ilmu dan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga bisa selesai.

5. Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan penilaian yang terbaik sekaligus memberikan masukan yang baik terhadap bermanfaatnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ria Anggreani Utami, S.H. ,M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan penilaian yang terbaik sekaligus memberikan masukan yang baik terhadap bermanfaatnya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah membantu penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 25 Januari 2024



Frisca Febrianti

B1A019018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Ubahlah hidupmu dari hari ini. jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda. (Simone de Beauvoir)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang, ayahnda Karta Wijaya dan Ibunda Dahniar yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan, semangat serta doa dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku untuk keberhasilan dalam menulis skripsi ini.
2. Adikku tercinta Teddy Dwi Saputra terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Keluarga ku nenek, kakek ,paman, bibi , adik-adikku, keluarga besar M.Taha dan keluarga besar Liwih dan terima kasih selalu memberi doa dan dukungan kepada ku selama kuliah ini.
4. Teman yang selalu ada dalam proses bimbinganku Karina Cantika Br Bangun, S.H , Shofiyah Ibnatusanniyah, yang telah banyak menemani, direpotkan, menghibur serta memberi banyak bantuan mulai dari awal hingga skripsi ini selesai, kalian the best.

5. Sahabat ku yang tersayang Annatasya Beta dan Cici Lida Putri terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama masa SMA sampai kuliah ini.
6. Teman-Teman Fakultas Hukum yang selalu ada untuk bertukar pikiran serta penghibur Alya, Dzakiyah, Sintia, Iqbal, Toni, Fero, Yoris, Sari, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Adik dan kakak ku tercinta Emi, Citra, Olva, Desca, Arjeni, Naisya terima kasih sudah mau jadi tim penghibur dan sudah mau direpotkan kesana-kesini demi kelancaran dalam menulis skripsi saya.
8. Rolan Sumardi, terima kasih menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta. *I'm falling without you.*
10. Kelompok 101 KKN Bukit Peninjauan I yang selalu memberi semangat serta menemani hingga skripsi ini bisa selesai.
11. Almameter Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Tindak Pidana Pencurian.....	9
2. Tindak Pidana Penggelapan.....	10
3. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana.....	12
5. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	15
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Populasi dan Sampel.....	21
4. Data Dan Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
a. Wawancara.....	25
6. Pengolahan Data.....	26
7. Analisis Data.....	27
BAB II.....	29
KAJIAN PUSTAKA.....	29
A. Tindak Pidana Pencurian.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
2. Pengaturan Hukum Beserta Unsur-Unsur Pidana Pencurian.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	34
B. Tindak Pidana Penggelapan.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	38

C. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana	42
1. Pengertian Penuntutan	42
3. Alasan Dilakukan Penghentian Penuntutan	45
4. Tata Cara Penghentian Penuntutan	49
D. Kejaksaan.....	49
1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan.....	49
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	52
3. Peran Penting Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan.....	54
E. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	55
1. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	55
BAB III.....	62
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN	
PENGGELAPAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	62
A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative Justice</i> Di	
Kejaksaan Negeri Kaur.	64
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Restorative Justice	
Di Kejaksaan Negeri Kaur.	72
BAB IV	83
FAKTOR PENGHAMBAT <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PELALU	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN	
NEGERI KAUR.....	83
A. Tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak.....	85
B. Terdapat perbedaan persepsi mengenai makna keadilan terhadap pelaksanaan	
<i>Restorative Justice</i>	86
C. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan <i>Restorative</i>	
<i>Justice</i>	87
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Pencurian dan Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur	3
Tabel 2. Contoh kasus Penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan Berdasarkan keadilan Restoratif di kejaksaan negeri kaur Tahun 2022.....	4
Tabel 3. Keaslian Penelitian.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Surat Keterangan Penelitian Kejaksaan Negeri Kaur
3. Dokumentasi bersama Responden Pelaksanaan *Restorative Justice* pada penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kaur.

DAFTAR SINGKATAN

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PERJA	: Peraturan Kejaksaan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
W.V.S	: Wetboek Van Stafrecht Voor Nederlandsch Indie

ABSTRAK

Hukum mempunyai sasaran harus dicapai adapun tujuan hukum menciptakan masyarakat yang tertib dan seimbang, dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kaur kasus pencurian dan penggelapan sampai sekarang kasus pencurian mengalami peningkatan tahun 2020-2022 ada 13 kasus dan kasus penggelapan 8 kasus. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui *Restorative Justice* dan untuk mengkaji mengenai faktor penghambat *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan. metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur telah terlaksana sesuai dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian atas nama tersangka AS bin Nurman Effendi serta tindak pidana penggelapan atas nama tersangka AI bin Samhari yang mana Kejaksaan Negeri Kaur telah berhasil melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sebagai proses penghentian penuntutan perkara. Pelaksanaan *Restorative Justice* perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perkara melalui *Restorative Justice* agar masyarakat memahami mengenai pelaksanaan keadilan restoratif ini dengan baik dan segi manfaatnya dengan adanya penggantian rugi kepada korban.

Kata kunci : pencurian, penggelapan, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The law has a target that must be achieved. The legal goal is to create an orderly and balanced society. By achieving order in society, it is hoped that human interests will be protected. Cases at the Kaur District Prosecutor's Office are cases of theft and embezzlement. Until now, theft cases have increased in 2020-2022, there are 13 cases and 8 cases of embezzlement. The aim of this research is to describe the process of resolving criminal cases of theft and embezzlement through Restorative Justice and to examine the factors inhibiting Restorative Justice for perpetrators of criminal acts of theft and embezzlement. This research method uses empirical legal research in collecting data through interviews and literature study. The implementation of Restorative Justice in terminating the prosecution of criminal acts of theft and embezzlement based on Restorative Justice at the Kaur District Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the Republic of Indonesia prosecutor's regulations Number 15 of 2020 concerning the meaning of prosecution based on restorative justice in criminal acts of theft in the name of the suspect AS bin Nurman Effendi and other criminal acts. embezzlement in the name of suspect Al bin Samhari in which the Kaur District Prosecutor's Office has succeeded in resolving the case through Restorative Justice as a process to terminate the prosecution of the case. Restorative Implementation Justice needs to be socialized to the community regarding the implementation of matters through Restorative Justice so that the community understands the implementation of this Restorative Justice well and in terms of its benefits with replacement loss to the victim.

Keywords : theft, embezzlement, Restorative Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tantanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta melibatkan kepastian hukum.¹

Melihat fenomena meningkatnya tingkat kriminalitas yang menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lapas sehingga terjadinya *over capacity*, maka kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas *dominus litis* yaitu kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti

¹ Salim.2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 45.

yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (PERJA Nomor 15 Tahun 2020) Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Definisi Keadilan Restoratif dapat ditemukan di PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Lahirnya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memanfaatkan pelaku tindak pidana.²

Berdasarkan hasil penelitian bersama Maria Astri Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur menyatakan bahwa :

² Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Jurnal Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No.2, September 2021, hlm.201-202

Hampir setengah perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kaur adalah kasus pencurian dan penggelapan, sampai sekarang kasus pencurian terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun.³

Data dan kasus pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur yang dilakukan melalui keadilan restoratif yakni sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Kasus Perkara Pencurian dan Penggelapan Memenuhi Syarat *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur

No	Tahun	Jumlah Perkara	Kasus Pencurian berhasil <i>Restorative Justice</i>	Kasus Penggelapan berhasil <i>Restorative Justice</i>	Kasus Pencurian tidak berhasil <i>Restorative Justice</i>	Kasus Penggelapan tidak berhasil <i>Restorative Justice</i>
1	2020	40	2	3	-	-
2	2021	45	5	1	1	-
3	2022	48	6	4	-	1
	Jumlah	133	13	8	1	1

Sumber : Kejaksaan Negeri Kaur

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian dengan Novi saputra selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kaur, menyatakan bahwa:

Terdapat 21 perkara yang penyelesaian perkaranya berhasil melaksanakan *Restorative Justice* yaitu totalnya 13 kasus pencurian, tahun 2020 terdapat 2 kasus pencurian, tahun 2021 terdapat 5 kasus pencurian, tahun 2022 terdapat 6 kasus pencurian sedangkan total kasus perkara penggelapan 8 kasus penggelapan, tahun 2020 terdapat 3 kasus penggelapan, tahun 2021 terdapat 1 kasus, tahun 2022 terdapat 4 kasus penggelapan.⁴

³ Wawancara prapenelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Maria margareta Astari, di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 23 Maret 2023

⁴ Wawancara prapenelitian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Novy Saputra, di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 23 Maret 2023

Dari hasil wawancara kedua responden diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak kasus pencurian dan penggelapan di Kabupaten Kaur, namun hanya ada 13 kasus pencurian dan 8 kasus penggelapan yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Dalam melaksanakan *Restorative Justice* terdapat pedoman yang harus dipedomi oleh penuntut umum yang melakukan penghentian penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 bahwa :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaannya terdapat kasus yang tidak berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.

Contoh kasus Penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur Tahun 2022

No	Keterangan Identitas	KEJARI Kaur
1	Tersangka	AS Bin Nurman Efendi
	Waktu	26 November 2022
	Tindak Pidana	Pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP
	Nilai Barang bukti atau kerugian	Uang Sebesar Rp. 2.600.000;
	Surat ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaur	Nomor : PRINT-88/L.7.16/Eoh.2/02/2023

2	Tersangka	AI Bin Samhari
	Waktu	Antar bulan November sampai Desember
	Tindak Pidana	Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP
	Nilai Barang bukti atau kerugian	Uang sebesar Rp.10.000.000 dan penyerahan sebidang tanah seluas lebih kurang 280 meter
	Surat ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaur	Nomor : PRINT-265/L.7.16/Eoh.2/04/2022

Sumber : Kejaksaan Negeri Kaur

Dari kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan diatas tersangka mencuri dengan nilai barang bukti atau kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tersangka penggelapan dengan nilai barang bukti atau kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penyerahan sebidang tanah seluas lebih kurang 280 meter. Sedangkan jika berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (1) huruf c yang berbunyi :

Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana pencurian atas nama tersangka AS bin Nurman Efendi dan tindak pidana penggelapan atas nama tersangka AI Bin Samhari tetap melaksanakan *Restorative Justice* sebagai proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Kaur.

Pada hari Selasa 07 Februari 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Muhammad Yunus, S.H.,M.H melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Novi Saputra, S.H, didampingi Jaksa Maria astari, S.H selaku Penuntut Umum menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada tersangka

AS Bin Nurman Efendi. SKPP diberikan setelah sebelumnya tersangka disangka melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP melakukan perdamaian dengan korban. Sedangkan pada hari Senin 04 April 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Muhammad Yunus, S.H.,M.H melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Novi Saputra, S.H, didampingi Jaksa Maria astari, S.H selaku Penuntut Umum menyerahkan Surat Ketetapan Pengehentian Penuntutan (SKPP) Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada tersangka AI Bin Samhari. SKPP diberikan setelah sebelumnya tersangka disangka melakukan tindak pidana penggelapan pada Pasal 378 KUHP melakukan perdamaian dengan korban.⁵

Tindak pidana pencurian ini terdapat kriteria yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kaur sebagaimana yang terdapat pada PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

Untuk tindak pidana terkat harta benda, dalam hal ini terhadap kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan suatu penelitian tentang hal adanya kebijakan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur dalam kualifikasi pencurian dan penggelapan sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP , Pasal 480 Ke- KUHP dan Pasal 362 KUHP. Karena

⁵ Data kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yang melakukan *Restorative justice* di Kejaksaan Negei Kaur pada Tahun 2022 dan 2023

tindak pidana pencurian dan penggelapan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya penerapan *Restorative Justice* sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative . Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kaur Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang meliputi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian Dan penggelapan melalui *Restorative Justice* ?
2. Apa faktor-faktor penghambat *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui *Restorative Justice*.
- b. Untuk mengkaji serta mendeskripsikan mengenai faktor-faktor penghambat *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Kejaksaan Negeri Kaur dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana kejahatan seperti pencurian dan penggelapan yang sering terjadi di desa.

2). Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai ilmu hukum tentang tindak pidana pencurian dan penggelapan beserta pengaturannya.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu skema untuk dapat mengidentifikasi komponen-komponen teoritis terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap relevan bagi kegiatan-kegiatan ilmiah tertentu.⁶ Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.⁷

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

⁶ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian Hukum, UI press, Jakarta, 1986, hlm, 124.

⁷ Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Pengaturan tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana dimana pelaku memiliki barang dengan sengaja dan melawan hukum yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan⁸. Tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur objektif yaitu perbuatan melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum.⁹ Tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa bentuk yaitu sebagai penggelapan bentuk pokok penggelapan ringan,

⁸ P.A.F Lamintang Theo Lamintang, 2009, Sinar Grafika, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, hlm. 111.

⁹ Ibid, hlm. 112-113.

penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga. Mengenai pasal penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Berikut adalah pasal yang mengatur kedua hal tersebut:

Pasal 378 KUHP :

Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 372 KUHP :

Sedangkan untuk penggelapan sendiri diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan :

- 1) Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja.
- 2) Unsur objektif yang terdiri atas:
 - a) Barang siapa
 - b) Menguasai dengan cara melawan hukum
 - c) Suatu benda
 - d) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - e) Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹⁰

¹⁰ Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya. (Jakarta; Alumni, 2003). Hal.622

3. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Definisi Penuntutan tercantum pada Pasal 1 ayat (7) KUHAP, yaitu :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penghentian penuntutan tindak pidana dilakukan berdasarkan kewenangan dari Penuntut Umum yaitu pada asas *dominus litis*. Penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan, ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana man yang akan didakwakan dan mana yang tidak.¹¹

Hal ini tertulis eksplisit dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yakni :

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pasal 4 menyebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran, pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana , tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm.160

dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Keadilan restorative tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat sesuai pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) mengganti kerugian korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Pasal 6 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

4. Kejaksaan Republik Indonesia

Sejak awal berdiri kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.¹² Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru.¹³

Definisi Kejaksaan dapat ditemukan di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Penuntutan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹² Ibid, hlm. 67.

¹³ Khairul Anwar, "Kepentingan umum dalam wewenang jaksa agung mengesampingkan perkara pidana" diunduh tanggal 14 Maret 2023 dari <https://books.google.co.id/books>.

5. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Liebman mengemukakan pendapatnya mengenai *Restorative Justice* sebagai berikut :

Restorative Justice has become the term, generally used for an approach to criminal justice (and other justice system such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender artinya adalah Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai system pemidanaan seperti system sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula disbanding menghukum sang pelaku tindak pidana.¹⁴

Menurut Kevin I. Mirror dan J.T.Marrison menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita

¹⁴ Miriam Liebman, "*Restorative Justice : How It Works*". diunduh tanggal 23 Juni 2023 dari http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative_Justice_How_It_WordBookZZ.org_.pdf.

oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang bertentangan.¹⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh penentu umum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

6. Faktor yang Memengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020

Menurut Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹⁶

- a. Faktor Hukumnya Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana

¹⁵ Kevin I. Mirorr dan J.T. Morrison, “ A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice”. Diunduh tanggal 23 Juni 2023 dari <https://file.hukum.uns.ac.id/data/PDIH%20File/e-book/Restorative%20Justice.%20Theory%20and%20Practice.pdf>.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm 62

dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

- d. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari adanya duplikat atau hasil plagiat karya penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, maka penulis telah melakukan penelusuran literatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan . Hasil dari penelusuran tersebut ditemui skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.
Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Membahas	Perbedaan
1	Dian Daniati (B1A0132 25) Universitas Bengkulu ¹⁷	<i>Restorative Justice</i> terobosan dalam penyelesaian perkara perkara malpraktik profesi dokter pada kasus	1.apakah dasar yuridis penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara malpraktik profesi dokter menurut hukum positif di Indonesia? 2.apakah manfaat penerapan <i>Restorative</i>	Fokus kajian skripsi ini adalah penyelesaian perkara perkara malpraktik profesi dokter menurut hukum positif

¹⁷ Dian Daniati, *Restorative Justice terobosan dalam penyelesaian perkara malpraktik profesi dokter pada kasus rumah sakit tair sela kota Bengkulu*, Skripsi Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2022.

		rumah sakit taiair sela kota Bengkulu	<i>Justice</i> dalam penyelesaian perkara malpraktik profesi dokter 3. bagaimana peraturan <i>Restorative Justice</i> sebagai alternative dalam penyelesaian perkara malpraktik profesi dokter menurut hukum positif di masa sekarang	di Indonesia atau yang sedang berlaku pada saat ini
2.	Dea Bela Nelika (B1A018051) Universitas Bengkulu ¹⁸	Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres kaur	1. bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan ringan wilayah polres kaur? 2. apa faktor penghambatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> ringan di wilayah hukum polres kaur terhadap tindak pidana penganiayaan?	Fokus kajian ini adalah penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan faktor penghambat dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci dalam penelitian hukum yang perlu diperhatikan antara lain, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹ Diadakan pemeriksaan, penandaan, dan rekonstruksi yang mendalam terhadap suatu fakta yang

¹⁸ Dea Bella Nelika, *Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres kaur*, Skripsi Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2022.

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*", Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm.2

tujuannya agar dapat memecahkan masalah dari suatu kasus yang menjadi objek penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁰

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²¹ Maka penelitian pada penelitian ini akan mendeskripsikan pelaksanaan *Restorative justice* pada penghentian tindak pidana pencurian berdasarkan Keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Kaur dan kriteria yang digunakan Penuntut Umum dalam pelaksanaan *Restorative justice* pada

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

pengehentian penuntutan tindak pidana pencurian berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kaur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut dengan *socio legal research*. Pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi tindakan (*law in action*) karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.²²

Pendekatan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris moogli pola perilaku yang ludup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalu ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami anggota masyarakat. Perilaku nyata berfungsi ganda, sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi berul normative yang hidup dalam

²² Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan DINamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cel.i 1, Jakarta, 2022, hlm.164.

masyarakat, perilaku itu dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertian umum, dan tidak bertentangan dengan tata Susila masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertitik tolak-tolak dari primer dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan langkah-langkah pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuisisioner.²³

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah yang telah dirumuskan Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Alasan penelitian menggunakan pendekatan penelitian ini karena penelitian memang akan mengambil data di lapangan untuk melihat kronologi atau keadaan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kaur.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, tempat, alat-alat pengajaran,

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, 2004, hl.54-55.

cara-cara, dll yang mendapat kesempatan untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel yang akan diteliti.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku dan korban pencurian dan penggelapan , seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan ini.

b. Sampel

Sampel termasuk kedalam bagian dari populasi dengan sampel responden ditentukan melalui teknik sampling yang digunakan ialah *puposieve sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah pihak-pihak yang ikut andil dalam melakukan penanganan terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak kandung. Dengan demikian dalam metode ini harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang peneliti.²⁵ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Novy Saputra,S.H selaku Kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kaur yang pernah menangani perkara pencurian dan penggelapan diselesaikan melalui *Restorative Justice* .

²⁴ Tim Penyusun, Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022, hlm.41.

²⁵ Herawan Sauni Dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana* Bengkulu, Januari 2020, Hlm. 43.

- 2) Maria Margareta Astari, S.H selaku Jaksa yang pernah menangani perkara pencurian dan penggelapan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* .
- 3) Mira Sepyanti selaku korban kasus pencurian AS Bin Nurman Efendi dan Abdul Manap selaku korban Kasus penggelapan AI Bin Zamhari yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* .
- 4) AS Bin Nurman Efendi selaku pelaku kasus pencurian dan AI Bin Zamhari selaku pelaku kasus penggelapan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* .
- 5) HS Bin Mar selaku pelaku kasus pencurian dan CA bin Andesta selaku pelaku kasus penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* .
- 6) Edi Baksir selaku korban kasus pencurian dan kta Saputra korban kasus penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*
- 7) Roni Agusman selaku kepala desa kasus pencurian dan Syahrol Ahdi selaku kepala desa kasus penggelapan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan Buyung kepala desa yang tidak berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* .

4. Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan utama, yaitu perilaku warga masyarakat tentang penelitian.²⁶ Data primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya dan dapat dikembangkan saat proses wawancara dengan dibatasi sesuai aspek-aspek masalah yang menjadi fokus penelitian. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang valid dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang ada.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan buku-buku²⁷. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah literatur berupa buku-buku yang terkait dengan tindak pidana pencurian dan penggelapan, jurnal hukum, situs internet yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm, 12.

terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan di wilayah kejaksaan negeri kaur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh peneliti dalam permasalahan.²⁸

Data-data tersebut harus dikumpulkan agar dapat memecahkan permasalahan dari pokok masalah dalam penelitian . dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder untuk langkah pemecahan masalahnya.²⁹ Dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan komunikasi dan interaksi dengan para responden yang menjadi responden dalam penelitian.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Pt Citra Adya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

²⁹ Cholis Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*,hlm.57.

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan ada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris.³¹ Dalam hal ini untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian ini, perlu dilakukan pengkajian dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder atau bahkan tersier.

6. Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistemasi pada data yang telah terkumpul.³² Cara tersebut merupakan tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut :³³

a. Pemeriksaan data (*editing*), adalah suatu kegiatan pemeriksaan apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁴ Peneliti menggunakan tahap ini dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang telah diberikan kode dalam tahap *coding* data yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti agar dapat diringkas dengan

³¹ Soejono Soekanto, *op.cit* hlm.44

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 172

³³ Herawan Sauni Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 45.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hlm. 64.

bahasa yang lebih jelas dan rapi tujuannya agar data dapat menjawab pertanyaan secara lebih teliti dan mudah dipahami.

- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemberian tanda pada data yang telah diperoleh sebelumnya, penandaan tersebut bisa berupa penomoran, penggunaan tanda-tanda, simbol atau kata-kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok klasifikasi data berdasarkan pada jenis-jenis dan sumbernya. Tujuannya adalah agar dapat menyajikan data-data yang telah diperoleh secara sempurna dan memudahkan rekonstruksi serta analisis terhadap datanya.³⁵

7. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, maka penulis akan mulai menganalisis data, untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan. Penulis menyusun atau menggolongkan sesuai dengan metode induktif-deduktif atau sebaiknya. *Inductive method, method of inferring from particular to general, deductive method, method of inferring from general to particular.*³⁶ Dalam terjemahan bahasa Indonesia metode induktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat

³⁵ Herawan Sauni Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 45

³⁶ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm.5.

khusus ke data yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer yang dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Jadi, analisis deduktif penulis menganalisis data lapangan dengan aturan, dengan teori, dengan pendapat sarjana dari aturan kitab undang-undang hukum pidana, dan *restorative justice* dikerangka pemikiran. Sedangkan analisis induktif penulis adalah keterangan pelaku pencuri dan pelaku penggelapan, jaksa yang menangani kasus pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana “*a human and social problem*” Artinya, Tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.³⁷

Pencurian menurut segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri

³⁷ Supriyadi, “*Penetapan Tindak Pidana sebagai dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*” Jurnal Mimbar Hukum, Vol 27, No, Oktober 2015, hlm.390

artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.³⁹

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁰

2. Pengaturan Hukum Beserta Unsur-Unsur Pidana Pencurian

Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) nama aslinya adalah “*Wetboek Van*

³⁸ Zainab Ompu Jaunah (et al), “*Sisi Pembangunan Indonesia*”. Diunduh tanggal 12 Februari 2023 dari <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/download/36/61/308-?inline=1>.

³⁹ KBBI, Curi, diunduh tanggal 5 Agustus 2023 dari situs: <https://kbbi.web.id/>

⁴⁰ Rusmiati, *loc.cit*

Strafrescht Voor Nederlandsch Indie (W.V.S)” Tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian (turunan) dari *Wetboek van strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat Tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun 1886.⁴¹

Tindak pidana pencurian dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan BAB XXII yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana penacurian, dalam Pasal 362 menyatakan:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pencurian yang disebut dalam Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian kategori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet, Ke 2, 1990, hlm 15

menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.

Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian yang mana mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Obyektif, yang meliputi:
 - 1) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa kekeuasannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasi, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekeuasannya, apabila waktu tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁴²
 - 2) Unsur Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.⁴³

⁴² R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, (Bogor: Politea, 191), hlm, 2016.

⁴³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 19

Unsur objektif adalah perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsur objektif ini mengandung delik formil dan materil, dimana keduanya disebutkan akibat tertentu yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang.⁴⁴

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:⁴⁵

- 1). Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
- 2) Untuk memiliki.
- 3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Suharto juga menjelaskan mengenai unsur obyek yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau “unsur obyektif”. Karena apa pun yang terjadi yang tampak adalah unsur lahir. Suharto juga mengutip pendapatnya Moeljatno yang mengatakan bahwa, “perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku.

⁴⁴ Diah Ayu Lestari, “*Tindak pidana Pencurian Tindak Pidana Pencurian dalam tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*”. Diunduh tanggal 10 meret 2023 dari [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TUGAS%20ARTIKEL%20DIAH%20AYU%20LESTARI%2018.250.0.054%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TUGAS%20ARTIKEL%20DIAH%20AYU%20LESTARI%2018.250.0.054%20(1).pdf)

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT.Raja Grafika Persada, 2002, hlm.91

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.⁴⁶

Jadi kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mapunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka kesimpulannya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tindak pidana pencurian, antara lain:

a. Pencurian Biasa

⁴⁶ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.37.

Pencurian biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana kerana mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah.

Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”.
Mengambil untuk dikuasanya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkan kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
- 2). Yang diambil adalah “barang”
Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Penegertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya.
- 3). Status barang itu “ sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”.
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.
- 4). Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.⁴⁷

⁴⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.38

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang di curi itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.⁴⁸

Pencurian ringan juga diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan

⁴⁸ P. A F , Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 50

pencurian dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.

c. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 367 KUHP.

Pasal 367 ayat (1) yang berbunyi:

Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan dituntutan pidana.

Pasal 367 ayat (2) yang berbunyi:

Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Pasal 367 ayat (3) yang berbunyi:

Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dari ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan

(sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.⁴⁹

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372

KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900.000.

Rumusan itu disebut/dibel kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebaga membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.⁵⁰

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eening goed*), yang sebagian atau seluruhnya

⁴⁹ Moeljatno, *Kuhp kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.

⁵⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.28.

milikorang lan, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsurunsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).⁵¹

Unsur Objektif

a. Perbuatan memiliki *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menggangp sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa :

Perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.⁵²

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan.⁵³ Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan

⁵¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43.

⁵² Ibid

⁵³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.56.

yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.⁵⁴

b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energy listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja.⁵⁵

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 32.

tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.⁵⁶

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Disini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung diatas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu

⁵⁶ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda edisi revisi*, media Nusa Creative, 2022, hlm 96.

(perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).⁵⁷

Unsur Subjektif

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya/patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit/tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.⁵⁸

C. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

1. Pengertian Penuntutan

Definisi penuntutan terdapat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sdiang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur Hukum Acara Pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan merupakan penyerahan perkara seorang Terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim meemeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap Terdakwa. Sudarto menyatakan bahwa tindakan

⁵⁷ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda edisi revisi*, media Nusa Creative, 2022, hlm 97

⁵⁸ Ibid, hlm 100

penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si Tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan.⁵⁹

Penuntutan merupakan tindakan Kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

2. Asas-asas Penuntutan

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk segera melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya diproses di Pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

b. Asas Oportunitas

⁵⁹ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 20.

Asas oportunitas merupakan asas yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana karena penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya demi kepentingan umum asas legalitas dapat dikecualikan. Dalam prakteknya asas oportunitas disebut dengan istilah deponering yaitu Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.⁶⁰

Asas oportunitas tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua Jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya hanya Jaksa Agung yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana diatur dalam Pasa 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum.⁶¹

⁶⁰ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, penahanan, penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm.155

⁶¹ Ramelan, 2006, *Hukum acara Pidana Teori dan Implementasi, sumber Ilmu Jaya*, Jakarta, hlm.10

3. Alasan Dilakukan Penghentian Penuntutan

Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara dihentikan penuntutannya adalah sebagai berikut:

a. Alasan tidak cukup bukti

Pada tingkat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana maka penyidik harus melakukan proses untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup sebelum dilakukan penyidikan. Kemudian ketika ternyata ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka penyidikan memebrikan laporan kepada penyidik agar melakukan proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan tugas penyidik yaitu mencari dan melengkapi bukti-bukti serta tersangka tindak pidana. Apabila penyidikan dianggap telah selesai oleh penyidik, maka penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntutan umum agar segera dilakukan proses prapenuntutan sesuai dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Dan apabila penyidik tidak menemukan bukti cukup maka penyidikan dapat dihentikan sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP.⁶²

b. Alasan bukan merupakan tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan

⁶² Daniel Ch. M, Tampoli, “*Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan HUKum acara pidana* “ Journal Lex Privatum. VI/No.2/feb/2016, hlm.128

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal bukan merupakan tindak pidana adalah ketika dilakukan penyelidikan dan penuntutan ternyata perkara tersebut bukan termasuk dalam perkara tindak pidana melainkan perkara perdata. Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan yaitu di pengadilan diaman pengadilan tersebut merupakan wewenang dari hakim yang memeriksa perkara yang oleh penuntut umum telah diajukan.⁶³

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan bahaw:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Dasar penghentian penuntutan

Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam penghentian penuntutan karena ditutupi demi kepentingan hukum meliputi beberapa hal yaitu:

1) Karena Tersangka/Terdakwa meninggal dunia.

Apabila Terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan epada orang

⁶³ Ibid

yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya peratanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris Terdakwa. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya Terdakwa.⁶⁴

2) Atas alasan *Ne Bis In Idem*

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila Penuntut Umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada Tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputu oleh hakim dalam satu siding pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, Penuntut Umum harus menutup pemeriksaan perkara demi

⁶⁴ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, “*Analisis Penghentian penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Kuhap*”, *Journal Lex Crimen* Vol.X/No.9/Ags/2021, hlm 91.

hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang mengingatkan orang akan berlakunya *asas ne bis idem* di dalam hukum acara pidana.⁶⁵

3) Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.⁶⁶

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disebutkan dasar penghentian penuntutan adalah Pasal 77 KUHP karena Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, Pasal 76 KUHP atas alasan Ne Bis InIdem, dan Pasal 78 KUHP 3 Daluwarsa.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Indah febrianti Kaligis, “*Daluarsa Penuntutan pidana ditinjau dari pasal 78 Kitb Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Journal Lex Crimen Vol.VII/No.1/Jan-Mar/2018, hlm. 142.

4. Tata Cara Penghentian Penuntutan

Tata cara penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan yang disebut SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Surat ini merupakan surat ketetapan untuk menghentikan penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntut Umum setelah dilakukan penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, selanjutnya haarus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada Tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
- b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada Tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim;
- c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

D. Kejaksaan

1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan

Definisi Kejaksaan dapat ditemukan di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif dan Kejaksaan merupakan aparat Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara.

Dalam lembaga Kejaksaan, aparat yang bertugas untuk melaksanakan fungsi Kejaksaan disebut Jaksa. Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu adhyaksa yang berarti pengawa atau pengontrol masalah kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat pula istilah Penuntutan Umum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik pengaturannya dalam Undang-Undang maupun secara kelembagaan. Pada zaman Kerajaan Majapahit system seperti Kejaksaan sudah dikenal dengan nama *Adhyaksa* yang dialankan oleh Gajah Mada.⁶⁷ Tugas Gajah Mada pada saat itu sebagai alat Negara atau wakil dari raja dalam hal melaporkan perkara ke pengadilan. Jadi kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat Negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala Negara yang diduduki oleh Hayam Wuruk.

Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama dalam sejarah Negara, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat Negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 hingga tahun 1991 dan mengalami perubahan menjadi

⁶⁷ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan fungsinya dari perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.56

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 terus berlaku hingga Negara Indonesia memasuki era reformasi.⁶⁸

Masa Reformasi hadir di tengah gencanya berbagai sorotan terhadap pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itu memasuki masa reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penegasan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainya. Maka dari awal terbentuk hingga sekarang, Kejaksaan merupakan suatu institusi yang berda dibawa ranah eksekutif. Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.⁶⁹

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C yaitu:

Pasal 30A

⁶⁸ Ibid, hlm.62.

⁶⁹ Ibid

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang

khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

3. Peran Penting Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang penuntutan yang harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Wewenang penghentian penuntutan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi:

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yaitu hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan Penuntutan Umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal itu bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.

Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh Penuntut Umum adalah penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Surat yang seharusnya merupakan surat ketetapan untuk

menghentikan penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntutan Umum setelah dilakukan penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk

E. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

1. Pengertian Keadilan Restoratif ((*Restorative Justice*))

Pengertian keadilan restorative dapat ditemukan di PERJA Nomor 24 Tahun 2021 perbuahan atas PERJA 15 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, Pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.⁷⁰

Liebman mengemukakan pendapatnya mengenai *Restorative Justice* sebagai berikut :

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim an community rather than punishing the offender Artinya adalah Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang duah umum

⁷⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, 2018, “ Penerapan prinsip Restorative Justice dalam sistem Peradilan pidana di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Vol. 10 No.2 Juli 2018, hm. 177.

digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula disbanding menghukum sang pelaku tindak pidana.⁷¹

Marien Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menegmbalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Umbriet menjelaskan bahwa:

Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to addres the harm caused by the crime” (keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷²

Menurut Kevin I. Miror dan J.T Morrison menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihakn kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan.⁷³

⁷¹ Mirian Liebman, loc.cit.

⁷² Henny Saida Flora, “Pendekatan Restoratie justice dala penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No 2, Juni 2017, hlm.51

⁷³ Kevin I. Miror dan J.T. Morrison, Loc. cit

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh penuntut umum dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalsan.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Restorative Justice*

Pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan *Restorative Justice* dapat ditemukan di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan bahwa :

- a. Korban
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Penuntut Umum
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Tersangka
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan *Restorative Justice* adalah masyarakat yang turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁷⁴

3. Keadilan Restoratif dalam Lembaga Peradilan Pidana

Praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi tersebut pada intinya mengatur bagaimana prinsip *Restorative Justice* dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada Tahap Penuntutan Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative merupakan bagian dari kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi

⁷⁴ Zico Junius Fernando, “Pentingnya *Restorative justice* dalam konsep *Ius Constituendum*,” Jurnal pemerintahan dan politik Islam 253 Vol.5, No. 2, 2020, hlm.259

kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoe ning buiten process*).⁷⁵

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan huum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respond an keharmonisan masyarakat dan kepatutan , kesusilaan, dan keteriban umum. Tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif falam hal terpenuhi syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidaklebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebh dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang.⁷⁶

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

⁷⁵ Reynaldi Sinyo Wakkary, Jolly ken Pongoh, Deizen D. Rompas, “ *Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam sistem penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*”, *Lex Crimen* Vol.X/No.9/Ags/2021, hlm.116.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.117

Selain memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memiliki memenuhi syarat :

- d. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
 - 5). Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 6). Mengganti kerugian korban;
 - 7).Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- e. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
- f. masyarakat merespon positif.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

4. Faktor yang Memengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020

Menurut Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :⁷⁷

- a. Faktor Hukumnya Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm 62

Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- d. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

BAB III

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGSELAPAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur tentang Penghentian penuntut berdasarkan *Restorative Justice* Proses pelaksanaan perdamaian perkara tindak pidana melalui *Restorative Justice* menggunakan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut Upaya Perdamaian tercantum dalam Pasal 7 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu :

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur bertujuan untuk memulihkan kembali hak-hak korban yang telah dirugikan oleh Tersangka akibat dari perbuatan pidana Pengembalian hak tersebut dapat berupa bukti fisik seperti uang tunai, barang atau bentuk lainnya dalam benda berwujud. Bisa juga berbentuk non fisik seperti permohonan maaf secara lisan kepada pihak Korban.⁷⁸

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kaur sudah mulai diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat

⁷⁸ Wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Maria Margaretha Astari, F.S, di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 09 Agustus 2023

dengan jumlah perkara yang sudah berhasil ditangani dengan cara penghentian penuntutan sebanyak 26 (dua enam) perkara. Dari 26 (dua enam) perkara kasus tersebut, semuanya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas persetujuan bersama dari para pihak yang terlibat.⁷⁹

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tujuan keadilan restoratif tersebut dapat tercapai. Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain 3 (tiga) syarat diatas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (6) Perja yang berbunyi:

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

⁷⁹ Wawancara dengan kepala seksi tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kaur, Novy Saputra di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 09 Agustus 2023

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengant biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
- c. masyarakat merespon positif.

Berdasarkan kasus yang diteliti yakni tindak pidana pencurian dimana nilai barang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah) dan tindak pidana penggelapan dimana nilai ganti rugi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penyerahan sebidang tanah seluas lebih kurang 280 meter persegi. Dilihat dari pasal 5 ayat (1) huruf c PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus tersebut melebihi syarat jumlah kerugian sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk proses penyelesaian kedua perkara ini dilakakukan melalui *restorative justice*, untuk itu akan dijelaskan mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur.

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Kaur.

Kronologi kasus Pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara BErdasarkan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : Print-88/L.7.6/Eoh.2/02/2023 perihal Penghentian Penuntutan Tersangka AS Bin Nurman Efendi bermula pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 bertempat di rumah korban di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten

Kaur telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Aditia Saputra Bin Nurman Afendi, Umur 18 Tahun , pekerjaan pelajar, terhadap korban yang bernama Mira Sepyanti , Pekerjaan PNS, yang dalam proses penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara *Restorative Justice* melalui mediasi perdamaian yang dimediasi oleh jaksa yang menangani perkara ini dengan aparat desa setempat. Dari hasil penyelesaian kasus pencurian tersebut berhasil dicapai kemufakatan damai dengan penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat tingkat desa sehingga perkara pidananya tidak diteruskan ke pengadilan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian maka kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kaur. Kemudian Kejaksaan Negeri Kaur memproses perkara tersebut dan menawarkan kepada para pihak untuk tidak melanjutkan perkara dengan melakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Tahap-tahap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan penghentian penuntutan di Kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan pihak Kejaksaan Maria Margaretha Astari, F.S., selaku Penntut Umum yang berwenang menangani tindak pidana pencurian tersebut, tahap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur sebagai berikut:

1. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Setelah pihak kepolisian selesai memproses perkara tersebut pada tahap penyidikan dan penyidik (tahap satu), selanjutnya pihak Kepolisian melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan.
2. Penuntut Umum memanggil para pihak secara terpisah dan bertanya kepada semua pihak yang terlibat mulai dari Tersangka, Korban, keluarga Tersangka/ keluarga Korban dan perwakilan masyarakat yaitu kepala desa/ Tokoh adat.
3. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kaur
4. Upaya perdamaian sebagaimana dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Sehingga Kedua belah pihak menyetujui kasus perkara ini dihentikan melalui *Restorative Justice*. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum harus memenuhi persyarat tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Jika tidak terpenuhi syarat dalam menawarkan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* tersebut. Maka wawancara, upaya perdamaian ditawarkan dengan alasan kemanusiaan dan Tersangka bersedia membayar kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum menganggap Tersangka memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya.

6. Setelah kedua belah pihak menyetujui penawaran untuk perdamaian, maka Penuntut Umum akan melanjutkan ke proses perdamaian selanjutnya.

7. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

Penuntut umum menjadi fasilitator dalam proses perdamaian fasilitator merupakan Penuntut Umum yang menangani suatu perkara memberikan fasilitas untuk terjadinya proses upaya perdamaian. Fasilitator mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan para pihak melalui proses perundingan(negosiasi) tanpa terlalu jauh masuk dalam upaya perdamaian tersebut. Fasilitator dalam proses perdamaian antara Korban Mira Sepyanti dan Tersangka AS bin Nurman Efendi dalam tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus rupiah).

Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum (agar proses perdamaian dapat berjalan aman, tenang dan tidak ada intervensi dari pihak lain). Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh Tersangka AS bin Nurman Efendi sebagai berikut:

a. Tersangka

- 1) Telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Mira Sepyanti selaku Korban.
- 2) Tersangka sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan;

b. Korban

- 1) Telah menerima permintaan maaf dari tersangka AS Bin Nurman Efendi.
- 2) Telah memaafkan perbuatan Tersangka.
- 3) Meminta agar penanganan perkara tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap persidangan.

c. Masyarakat

Masyarakat yang hadir pada saat proses perdamaian berlangsung adalah saksi yang mengetahui keadilan tersebut yaitu;

- 1) Nurman Efendi sebagai ayah dari Tersangka. Kehadiran ayah Tersangka diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung harus ada perwakilan dari keluarga Tersangka.
- 2) Roni Agusman sebagai Kepala Desa Korban. Kehadiran Kepala Desa Korban diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung harus ada perwakilan dari Korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Mira Sepyanti menyatakan bahwa:

Saya mempunyai rasa kasihan terhadap pelaku dan pelaku sudah mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada saya beserta ingin mengembalikan kerugian sehingga saya sudah ikhlas memaafkan pelaku dan mau melakukan perdamaian dengan pelaku.⁸⁰

Dalam memperoleh data yang lebih jelas, maka dilakukan wawancara dengan pelaku AS Bin Nurman Eendi, yang menyatakan bahwa:

Saya sangat menyesal dengan perbuatan apa yang sudah saya lakukan dan saya berjanji kepada diri saya sendiri tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saya beribu terima kasih kepada ibu Mira Sepyanti sudah memaafkan kesalahan saya ini.⁸¹

Setelah dilakukan proses perdamaian para pihak sepakat perdamaian dilakukan dengan tersangka dan korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua uta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Mira Sepyanti menyatakan bahwa:

Adanya kesepakatan perdamaian bersyarat yaitu pelaku membayar uang kompensasi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta

⁸⁰ Wawancara dengan Korban Mira Sepyanti, di rumah korban , tanggal 20 agustus 2023

⁸¹ Wawancara dengan pelaku AS Bin Nurman Efendi, di rumah korban tanggal , 09 Agustus

enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan korban.

8. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Berdasarkan kesepakatan dari pihak korban Mira Sepyanti dan Tersangka AS Bin Nurma Efendi maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
 - a. Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak Tersangka maupun Korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.
 - b. Bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kekhilafan dari Tersangka, barang bukti juga dikembalikan kepada Korban apabila perdamaian telah tercapai.
 - c. Tersangka dan korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan.
 - d. Bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu sama lainnya.
9. Setelah perdamaian tercapai antara pihak, maka proses perdamaian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk meminta persetujuan apakah perkara tersebut diterima atau ditolak dalam hal upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.
10. Setelah Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima maka selanjutnya diadakan *Ekspose* perkara.

11. *Ekspose* perkara atau gelar perkara *Restorative Justice* perkara atas nama tersnagka AS Bin Nurman Efendi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dihadapan jaksa agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kegiatan tersebut berupa pemaparan perkara yang telah selesai dilakuka prses perdamaian di Kejaksaan Negeri yang dilakukan secara online melalui *zoom meeting*.

Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari, F.S. selaku Penuntut Umum yang menangani kasus Tersangka AS bin Nurman Efendi, alur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif mengalami perubahan yang cukup berpengaruh terutama terhadap Penuntut Umum itu sendiri. Dari semula PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijalankan, pengajuan hasil perdamaian yang telah disepakati dilaporkan oleh Penuntut Umum yang berwenang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sampai akhirnya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Keputusan Permintaan Pengehentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana. Namun, saat ini terjadi peubahan alur pelaksanaan penghentian penuntutan. Penuntut umum harus melakukan kegiatan *expose* perkara atau gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Hasil Keputusan tersebut.

12. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas nama tersangka AS Bin Nurman Efendi layak untuk diterima permohonan perdamaianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Margaretha Astari F.S selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa:

Proses penghentian penuntutnya pun sangat ketat karena diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah Mengintruksikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk membentuk unib keadilan restoratif di wilayah hukum masing-masing, seperti rumah keadilan restoratif, di Kaur sendiri terdapat Berendo Restoratif di desa Cuku Enaw Kecamatan Padang Guci dibawah naungan Kejaksaan Negeri Kaur.

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdaarkan Keadilan Restoratif.
14. Kejaksaan Negeri Kaur menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Kepada Tersangka AS Bin Nurman Efendi , melakukan Pengembalian barang bukti kepada korban. Tersangka AS Bin Nurman Efendi dibebaskan dan dapat kembali kemasyarakat.

B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kaur.

Kronologi Kasus penggelapan ini pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bertempat di desa kasuk baru kecamatan tetap kabupaten

kaur provinsi Bengkulu, Tersangka menyampaikan kepada korban ABDUL MANAP bahwa tersangka mendapat jatah sub agen LPG 3 Kg yang baru untuk di 4 wilayah kecamatan di kabupaten kaur dan tersangka mendapatkan kuota sebanyak 1000 tabung gas LPG 3 Kg yang mana pangkalan tersebut akan terlaksana di akhir bulan Desember 2020 atau di awal Januari 2021. Kemudian Korban ingin juga membuka pangkalan gas LPG 3 Kg sehingga Tersangka menawarkan kepada korban untuk membantu pengurusan pangkalan gas tersebut dan tersangka menawarkan kepada korban sebanyak 400 tabung gas LPG 3 Kg dengan uang yang harus disiapkan oleh korban sebesar 60.000.000,00, lalu tersangka kembali menawarkan sebanyak 200 tabung gas LPG 3 Kg kepada korban padahal pangkalan gas dan kuota sebanyak 400 tabung gas LPG 3 Kg belum terwujud sama sekali. Atas penyampaian dan penawaran Tersangka tersebut, Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tersangka secara bertahap untuk mengurus pangkalan gas LPG 3 Kg yaitu sebesar Rp.83.000.000,00. Kemudian Tersangka memberikan nomor registrasi kepada Korban yaitu 238901000892020. Lalu Korban mendatangi Agen Pangkalan Gas LPG di sulau yaitu kepada YUNIARTI selaku Kepala Gudang PT.Kaur Permai Sejati yang bergerak di bidang agen LPG 3 Kg sehingga Korban mengetahui bahwa nomor registrasi tersebut bukan nomor registrasi yang menunjukkan Korban Bermitra dengan PT.Kaur Permai Sejati sebagai Agen Pangkalan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Kaur atau dengan kata lain nomor registrasi tersebut adalah palsu dan diketahui bahwa Tersangka tidak pernah melakukan pengurusan

pangkalan gas LPG 3 Kg untuk korban sehingga pangkalan gas tersebut dan kuota sebanyak 600 tabung gas LPG 3 Kg hingga akhir Desember 2020 sampai dengan awal Januari 2021 sebagaimana yang dijanjikan oleh Tersangka kepada korban tidak terwujud.

1. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Setelah pihak penyidik (tahap satu), selanjutnya pihak Kepolisian melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan.
2. Penuntut Umum memanggil para pihak secara terpisah dan bertanya kepada semua pihak yang terlibat.
3. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kaur.
4. Upaya perdamaian sebagaimana dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
5. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban AI Bin Zamhari dan Tersangka Abdul Manap. Sehingga Kedua belah pihak menyetujui kasus perkara ini dihentikan melalui *Restorative Justice*. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum harus memenuhi persyaratan tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Jika tidak terpenuhi syarat dalam menawarkan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* tersebut. Maka wawancara, upaya perdamaian ditawarkan dengan alasan kemanusiaan dan Tersangka bersedia

membayar kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

6. Setelah tersangka AI Bin Zamhari dan korban Abdul Manap menyetujui penawaran untuk perdamaian, maka Penuntut Umum akan melanjutkan ke proses perdamaian selanjutnya.
7. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

Penuntut umum menjadi fasilitator dalam proses perdamaian fasilitator merupakan Penuntut Umum yang menangani suatu perkara memberikan fasilitas untuk terjadinya proses upaya perdamaian. Fasilitator mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan para pihak melalui proses perundingan (negosiasi) tanpa terlalu jauh masuk dalam upaya perdamaian tersebut. Fasilitator dalam proses perdamaian antara Korban Abdul Manap dan Tersangka AI bin Zamhari dalam tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum (agar proses perdamaian dapat berjalan aman, tenang dan tidak ada intervensi dari pihak lain). Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan

mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh Tersangka AI bin Zamhari sebagai berikut:

a. Tersangka

- 1) Telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Abdul Manap selaku Korban.
- 2) Tersangka sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan.

b. Korban

- 1) Telah menerima permintaan maaf dari tersangka AI Bin Zamhari.
- 2) Telah memaafkan perbuatan Tersangka AI Bin Zamhari.
- 3) Meminta agar penanganan perkara tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap persidangan.

c. Masyarakat

Masyarakat yang hadir pada saat proses perdamaian berlangsung adalah saksi yang mengetahui keadaan tersebut yaitu;

- 1). Mislan, SIP sebagai kepala desa dari Tersangka AI Bin Zamhari. Kehadiran Kepala Desa Tersangka diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung harus ada perwakilan dari Tersangka.

- 2). Syahrol Ahdi, S.E sebagai Kepala Desa Korban. Kehadiran Kepala Desa Korban diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung harus ada perwakilan dari Korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban AI Bin Zamhari menyatakan bahwa:

Saya mempunyai rasa kasihan terhadap pelaku dan pelaku sudah mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada saya beserta ingin mengembalikan kerugian sehingga saya sudah ikhlas memaafkan pelaku dan mau melakukan perdamaian dengan pelaku.⁸²

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis melakukan wawancara dengan pelaku AI Bin Zamhari, yang menyatakan bahwa:

Saya sangat menyesal dengan perbuatan apa yang sudah saya lakukan dan saya berjanji kepada diri saya sendiri tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saya beribu terima kasih kepada bapak Abdul Manap sudah memaafkan kesalahan saya ini.⁸³

Setelah dilakukan proses perdamaian para pihak sepakat perdamaian dilakukan dengan tersangka dan Korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan.

⁸² Wawancara dengan Korban Mira Sepyanti, di rumah korban , tanggal 20 agustus 2023

⁸³ Wawancara dengan pelaku AI Bin Zamhari, di rumah korban tanggal , 09 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Abdul Manap menyatakan bahwa:

Adanya kesepakatan perdamaian bersyarat yaitu pelaku membayar uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan korban.⁸⁴

8. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban Abdul Manap dan tersangka AI Bin Zamhari membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Berdasarkan kesepakatan dari pihak korban Abdul Manap dan Tersangka AI Bin Zamhari maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
 - a. Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak Tersangka AI Bin Zamhari maupun Korban Abdul Manap menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.
 - b. Bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kekhilafan dari Tersangka, barang bukti juga dikembalikan kepada Korban apabila perdamaian telah tercapai.
 - c. Tersangka dan korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan.

⁸⁴ Wawancara dengann Korban Abdul Manap, di rumah korban , tanggal 15 agustus 2023

- d. Bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu sama lainnya.
9. Setelah perdamaian tercapai antara pihak Tersangka AI Bin Zamhari dan Korban Abdul Manap, maka proses perdamaian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk meminta persetujuan apakah perkara tersebut diterima atau ditolak dalam hal upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.
10. Setelah *Ekspose* perkara atau gelar perkara *Restorative Justice* perkara atas nama tersangka AI Bin Zamhari dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dihadapan jaksa agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kegiatan tersebut berupa pemaparan perkara yang telah selesai dilakuka prses perdamain di Kejaksaan Negeri yang dilakukan secara online melalui *zoom meeting*.

Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari, F.S. selaku Penuntut Umum yang menangani kasus Tersangka AI bin Zamhari, alur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif mengalami perubahan yang cukup berpengaruh terutama terhadap Penuntut Umum itu sendiri. Dari semula Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijalankan, pengajuan hasil perdamaian yang telah disepakati dilaporkan oleh Penuntut Umum yang berwenang kepada kepala kejaksaan tinggi. Sampai akhirnya kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Hasil Keputusan Permintaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana. Namun, saat ini terjadi

perubahan alur pelaksanaan penghentian penuntutan. Penuntut umumnya harus melakukan kegiatan expose perkara atau gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Hasil Keputusan tersebut.⁸⁵

11. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas nama tersangka AI Bin Zamhari layak untuk diterima permohonan perdamaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Margaretha Astari F.S selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa:

Proses penghentian penuntutannya pun sangat ketat karena diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah Mengintruksikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk membentuk unib keadilan restoratif di wilayah hukum masing-masing, seperti rumah keadilan restoratif, di Kaur sendiri terdapat Berendo Restoratif di desa Cuku Enaw Kecamatan Padang Guci Hulu dibawah naungan Kejaksaan Negeri Kaur.⁸⁶

12. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdaarkan Keadilan Restoratif.
13. Kejaksaan Negeri Kaur menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Kepada Tersangka AI Bin Zamhari , melakukan Pengembalian barang bukti

⁸⁵ Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023

⁸⁶ Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023

kepada korban Abdul Manap. Dan Tersangka AI Bin Zamhari dibebaskan dan dapat kembali kemasyarakat.

14. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima maka selanjutnya diadakan *Ekspose* perkara.

Berdasarkan Narasumber yang sudah saya lakukan wawancara pada penelitian yaitu dengan pelaku kasus pencurian AS Bin Nurman Efendi dan Korban Mira Sepyanti serta pelaku kasus Penggelapan AI Bin Zamhari dan Korban Abdul Manap yang sudah saya wawancara. Adapun untuk narasumber yang lainnya sudah saya datang ketempat narasumber tetapi narasumbernya ada yang tidak mau di jadikan sampel dalam penelitian saya dan ada juga sudah tidak tinggal di tempat yang terjadi peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas dari keluarnya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* disini terlihat bahwa Peraturan kejaksaan ini menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemedanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan .

Peraturan Kejaksaan ini korban dan pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban pencurian dan

penggelpana telah memaafkan pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan dan akan berakhir perdamaian tanpa penyelesaian melalui jalur persidangan. Sehingga penerapan *Restorative Justice* dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan telah terpenuhi kesepakatan antara para pihak yang terkait, pihak korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta masyarakat sehingga telah tercapainya kesepakatan antara para pihak korban dan pihak pelaku, pada kasus pencurian Tersangka AS Bin Nurman Efendi dan kasus penggelapan Tersangka AI Bin Zamhari telah berhasil melakukan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri kaur.

BAB IV

**FAKTOR PENGHAMBAT *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELALU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN
NEGERI KAUR**

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian dan penggelapan di Pengadilan Negeri Kaur dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan saksi kesepakatan perdamaian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan dengan korban, dalam rangka perlindungan pelaku terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana. Namun kemudian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ide penyelesaian kasus secara damai atau pendekatan *Restorative Justice* pada kasus pencurian dan penggelapan tersebut tidak mudah diimplementasikan dalam lingkup masyarakat pada saat ini.

Upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kaur oleh Penyelidik belum terlaksana secara keseluruhan, hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa kasus pencurian dan penggelapan yang proses penyelesaiannya tidak berhasil dilakukan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kaur.

Dari proses penyelesaian perkara pencurian dan penggelapan yang diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam menyelesaikan kasus tindak pidana

pencurian dan penggelapan dapat dikatakan semuanya belum berhasil, dikarenakan ada saja hambatan yang dialami oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaur. Dari penyelesaian perkara pencurian dan penggelapan yang diselesaikan secara *Restorative Justice* setiap tahunnya masih ada perkara-perkara yang tidak berhasil diselesaikan secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur Novi Saputra, menjelaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur. Dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara *Restorative Justice* terdapat 1 kasus pencurian dan 1 penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dalam hal ini memang dalam konsep restorative justice harus mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak antara pihak pelaku dan pihak korban untuk perkaranya diselesaikan secara *Restorative Justice*, maka pihak Kejaksaan Negeri Kaur akan melakukan pertemuan untuk kedua belah pihak baik tersangka maupun korban untuk menanyakan terkait ada tidaknya kehendak ataupun kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *Restorative Justice*.

Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kaur tidak melihat adanya kesepakatan antara para pihak yang terkait untuk perkaranya diselesaikan secara *Restorative Justice* maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kaur pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan prosedur operasional Kejaksaan Negeri Kaur artinya pihak Kejaksaan akan memberikan opsi kepada para pihak yang terkait dalam

penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan untuk diselesaikan secara restorative justice atau dengan cara di persidangan Pengadilan Negeri Kaur. Keputusan dalam penyelesaian perkara tindak pencurian dan penggelapan diberikan kepada para pihak terkait dengan diberikannya pengertian atau pandangan terhadap kedua belah pihak dengan memandang aspek kemanfaatannya oleh Kejaksaan Negeri Kaur.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur terdapat faktor penghambat penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sesuai dengan PERJA No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restorative antara lain yaitu sebagai berikut:

A. Tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak

Pada kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yang diterima laporannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Kaur tidak semua berhasil diselesaikan secara restorative justice, karena pada saat Kejaksaan sudah melakukan opsi pilihan kepada pihak korban untuk perkaranya diselesaikan melalui restorative justice, tak jarang para korban maupun keluarga korban tindak pidana pencurian dan penggelapan menganggap hal ini dengan ketidakadilan terhadapnya. Dikarenakan pelaku dianggap tidak mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban. Biasanya pihak korban merasa melihat pelaku di penjara adalah solusi terbaik dalam penyelesaian kasus tersebut. Pihak pelaku juga tidak kooperatif saat mengakui dilakukannya proses

perdamaian dengan tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya pada korban.

B. Terdapat perbedaan persepsi mengenai makna keadilan terhadap pelaksanaan *Restorative Justice*.

Pada saat penyelidikan Kejaksaan Negeri Kaur melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, seringkali tidak berhasil mencapai kesepakatan karena keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat akan pelaksanaan *Restorative Justice*, banyaknya pihak yang memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi keadilan itu sendiri. Banyak pihak korban yang beranggapan keadilan hanya untuk korban tanpa melihat aspek kemanfaatan dari *Restorative Justice*, sehingga pihak korban atau masyarakat merasa tidak adil ketika pelaku tidak dijera pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.⁸⁷

Selain itu pada saat akan diterapkan *Restorative Justice* kadang ada juga kendala dari pihak pelaku, hal ini dikarenakan adanya keharusan bagi keluarga pelaku untuk memenuhi hak-hak korban apabila penyelesaian perkara dilakukan dengan *Restorative Justice*, banyak pihak keluarga pelaku mengaku tidak mampu memenuhi semua hak-hak korban dan merasa tidak adil jika hanya korban yang merasakan kemanfaatannya sehingga hal ini sering membuat tidak tercapainya kesepakatan untuk perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

⁸⁷ Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023

C. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan

Restorative Justice

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu masih adanya masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran diri penegakan hukum dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur, banyak yang masih beranggapan keadilan dan pertanggungjawaban yang didapatkan korban dari pelaku melalui *Restorative Justice* masih belum setimpal dan sesuai dibandingkan dengan perbuatan pelaku terhadap korban, tidak sedikit yang beranggapan bahwa pidana penjara kepada pelaku merupakan satu-satunya solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan, dan merasa hak-hak serta mendapatkan kepastian bahwa dengan dipenjaranya pelaku tidak akan bisa melakukan serta mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan wawancara dengan buyung selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa hambatan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur yaitu:⁸⁸

1. Masyarakat kurang memahami tentang kesadaran diri dari penegakan hukum sehingga masih ada beranggapan *Restorative Justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku akan mengulangi perbuatannya kembali.

⁸⁸ wawancara dengan buyung selaku Kepala Desa tanggal 27 Oktober 2023

2. Masyarakat terkadang kurang kooperatif ketika diminta untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara *Restorative Justice*, masih ada masyarakat yang beranggapan rumit.

Berdasarkan wawancara dengan korban terhadap kasus pencurian dengan penggelapan menjelaskan berdasarkan penilaiannya bahwa ada faktor penghambat pihak Kejaksaan Negeri Kaur dalam penerapan *restorative justice* yaitu:

- a. Edi Baksir korban kasus pencurian : Saya sulit menerima atas perbuatan tindak pidana pelaku terhadap yang dialami korban sehingga *Restorative Justice* tidak terlaksana di Kejaksaan Negeri Kaur dan keluarga saya tidak setuju dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku hanya diselesaikan melalui *Restorative Justice*.⁸⁹
- b. Okta Saputra Korban kasus penggelapan : saya ingin membuat pelaku merasa jera dan tidak melakukannya lagi setelah mendapat hukuman yang setimpal yang di berikan saat persidangan nanti.⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pelaku terhadap kasus pencurian dengan penggelapan menjelaskan berdasarkan penilaiannya bahwa ada faktor penghambat pihak Kejaksaan Negeri Kaur dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu:

⁸⁹wawancara dengan Edi Baksir selaku korban pencurian tanggal 26 Oktober 2023

⁹⁰wawancara dengan Okta Saputra selaku korban penggelapan tanggal 26 Oktober 2023

- a. HS bin mar pelaku kasus pencurian : pada saat dilakukan upaya penyelesaian kasus pencurian secara *Restorative Justice* oleh penuntut umum saat mediasi pelaku merasa sulit menerima laporan korban, sehingga membutuhkan waktu untuk kasus tersebut diselesaikan secara *Restorative Justice*.⁹¹
- b. CA bin Andesta pelaku kasus penggelapan : akibat adanya ikut campur pihak keluarga korban yang membuat makin sulit untuk menyelesaikannya atau menemukan solusi dalam perkara secara *Restorative Justice*.⁹²

Terkait hasil wawancara mengenai faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur berdasarkan PERJA No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restorative yaitu:

- 1) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Pada proses upaya perdamaian melalui *Restorative Justice*, peran penegak hukum sangat diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu memberikan sosialisasi mengenai *Restorative Justice* kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam

⁹¹ wawancara dengan HS Bin mar selaku pelaku pencurian tanggal 28 Oktober 2023

⁹² wawancara dengan CA bin Andes selaku pelaku penggelapan tanggal 28 Oktober 2023

proses upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan *Restorative Justice*. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum Maria Margareta Astari yang menyatakan bahwa :

“Ada kemungkinan bahwa seorang oknum jaksa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tugasnya, yaitu jaksa meminta suatu imbalan untuk meringankan suatu hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam lingkup *Restorative Justice*, seorang oknum jaksa bisa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara berdalih bahwa jaksa meminta biaya untuk melakukan suatu program upaya perdamaian antar pihak. Kejaksaan memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) yang bertugas untuk mengawasi Jaksa apabila melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang nakal.”⁹³

Berdasarkan data tersebut, menurut pendapat penulis bahwa ditemukan adanya hambatan bahwa penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan, jika dalam proses tidak dapat persetujuan untuk *Restorative Justice*, maka perkara akan dilanjutkan proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang harus bersikap

⁹³Wawancara dengan Maria Margareta Astari selaku Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023

lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu keputusan.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Sarana dan fasilitas yang terbatas yang menjadi kendala damai penerapan *Restorative Justice*, masih kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dengan lembaga penegak hukum dalam membantu kelangsungan akan penerapan *Restorative Justice*, serta melancarkan tugas serta peran Kejaksaan Negeri Kaur. Hal ini menjadi penghambat jalannya suatu proses tercapainya hasil akhir dari penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan *Restorative Justice*, sehingga membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

3) Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur sedikit menjelaskan bahwa adapun faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana

pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur yaitu dengan adanya masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegak hukum sehingga masih ada beranggapan secara tidak statis belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku akan mengulangi perbuatannya kembali jika suatu perkara diselesaikan melalui *Restorative Justice*.⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan harus terpenuhi kesepakatan antara para pihak yang terkait, pihak korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta masyarakat sosial. Tetapi yang menjadi faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* yaitu tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari pihak keluarga, adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku baik itu dari pihak korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku dan masyarakat yang terlibat terhadap pelaksanaan *Restorative Justice*. Selain itu Fasilitator juga memberikan gambaran kepada pihak korban akibat apabila *Restorative Justice* gagal tercapai, efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan kepada pelaku tindak pidana. Fasilitator juga memberi gambaran bahwa apabila *Restorative Justice* gagal tercapai maka akan berpotensi menimbulkan persaan dendam

⁹⁴ wawancara dengan Novy Saputra selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur tanggal 9 Agustus 2023

kepada pihak korban dikemudian hari. Artinya *Restorative Justice* bukan hanya mempertimbangkan pihak pelaku yang berkonflik dengan hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi kedepannya apabila pihak korban tidak memaafkan dan tidak sepakat terhadap *Restorative Justice*.

Namun korban tetap belum bisa memaafkan pelaku yang berkonflik dengan hukum, meskipun alternatif dan masukan telah diberikan. Respon korban yang cenderung negative terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga pihak korban tetap ingin melanjutkan ke proses persidangan. Korban beranggapan bahwa apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak harus dikenakan penjatuhan pidana agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui keadilan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kaur telah terlaksana sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian Tersangka AS Bin Nurman Efendi serta kasus tindak pidana penggelapan atas nama AI Bin Zamhari yang mana Kejaksaan Kaur telah berhasil melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Setelah perdamaian tercapai antara para pihak, maka proses perdamaian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ekspose perkara *restorative justice* secara online melalui zoom lalu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas nama tersangka kasus pencurian AS serta tersangka kasus penggelapan AN, Kejaksaan Negeri Kaur menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kepada Tersangka, melakukan pengembalian barang bukti kepada Korban, dan Tersangka tindak

pidana tersebut pun kemudian dibebaskan dan dapat kembali kepada masyarakat.

2. Faktor penghambat pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kaur atas kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yaitu:
 - a. Tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak.
 - b. Terdapat perbedaan persepsi mengenai makna keadilan terhadap pelaksanaan *restorative justice*.
 - c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice*

B. Saran

1. Perlu adanya arahan ke masyarakat mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pelaksanaan *restorative justice* agar dapat dijadikan sebagai acuan tingkat keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* ini juga meningkat
2. Perlunya dilakukan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat mengenai metode pelaksanaan perkara melalui *restorative justice* ini agar masyarakat juga benar-benar memahami mengenai pelaksanaan *restorative justice* ini baik dari segi kemanfaatannya dan juga dengan adanya penggantian ganti rugi kepada korban, dan pidana penjara saat ini bukan satu-satuna jaminan bagi korban untuk mendapatkan keadilan serta memberi jaminan bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi setelah bebas dari pidana penjara nanti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Adya Bhakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT.Raja Grafika Persada, 2002,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali, 2009.
- Amad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*. Jakarta RajaGrafindo Persada. 2013
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindopersada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Cholis Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2007
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. (2022). *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*. Universitas Bengkulu.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989,
- Herawan Sauni dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum*, Universitas Bengkulu, 2021.
- J.Supratno, *Metode penelitian hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung. Alumni, 2007.

- Marwan Effendy, Kejaksaan RI: (*Posisi dan fungsinya dari perspektif Hukum*), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kuhp kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Suluh Media, 2018.
- P. A F, Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru, 2009,
- P.A.F Lamintang Theo Lamintang, 2009, Sinar Grafika, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta.
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, (Bogor: Politea, 191), 2016.
- Ramelan, *Hukum acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang. Setara Press. 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet, Ke 2, 1990,
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002,
- Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2002,
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

B. Jurnal :

- Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dari

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936/2469>

- Daniel Ch. M, Tampoli, “*Penghentian Penuntuan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan HUKum acara pidana* “ Journal Lex Privatum. VI/No.2/feb/2016.
- Donny Irawan, Herlyanty Bawole, Ronald Rorie, “*Tinjauan HUKum Atas Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan HUKum Bagi Korban Tindak pidana di Indonesia*” ejournal Unsart, 2022.
- Ferdy Saputra, syafrudin kalo, mhamud mulyadi dan M.hamdan,2014, “*Analisis Yuridis penerbitan surat perintah penghentian penuntutan Oleh kejksaan dikaitkan dengan asas oportunitas dan undan-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*”, Jurnal Hukum USU, vol.2 no.1 Februari 2014.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/0>
- Henny Saida Flora, “*Pendekatan Restoratie justice dala penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No 2, Juni 2017,
- Indah febrianti Kaligis, “*Daluarsa Penuntutan pidana ditinjau dari pasal 78 Kitb Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Journal Lex Crimen Vol.VII/No.1/Jan-Mar/2018.
- Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, “*Analisis Penghentian penyidikan dan Penuntutn Berdasarkan Kuhap*”, Journal Lex Crimen Vol.X/No.9/Ags/2021.
- Isnatul Rahmi dn Rizanizarli, *Penerapan Restoratitif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektive Adat Aceh*, dari <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16876/0>
- Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan* , dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>
- Roy Hidayat,*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/21987/21279>

Supriyadi, “ *Penetapan Tindak Pidana sebagai dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*” Jurnal Mimbar Hukum, Vol 27, No, Oktober 2015,

Zico Junius Fernando, “*Pentingnya Restorative justice dalam konsep Ius Constituendum,*” Jurnal pemerintahan dan politik Islam 253 Vol.5, No. 2, 2020.

C. Undang-undang:

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No.1691 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Internet

Diah Ayu Lestari, “*Tindak pidana Pencurian Tindak Pidana Pencurian dalam tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*”. Diunduh tanggal 10 Juli 2023 dari [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TUGAS%ARTIKEL%20DIAH%20AYU%20LESTARI%2018.2500.054%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TUGAS%ARTIKEL%20DIAH%20AYU%20LESTARI%2018.2500.054%20(1).pdf)

Khairul Anwar, “*Kepentingan umum dalam weenang jaksa agung mengesampingkan perkara pidana*’ diunduh tanggal 14 Maret 2023 dari <https://books.google.co.id/books>

Reynaldi Sinyo Wakkary, Jolly ken Pongoh, Deizen D. Rompas, “ *Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam sistem penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*”, Lex Crimen Vol.X/No.9/Ags/2021,

Zainab Ompu Jaunah (et al), “ *Sisi Pembangunan Indonesia*”. Diunduh tanggal 12 agustus 2023 dari <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/download/36/61/308-?inline=1>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 3553/UN30.8/EP/2023
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

1 Agustus 2023

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur
di
Tempat

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Frisca Febrianti
NIM : B1A019018
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kaur Terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan.
Lama Penelitian : 2 Agustus s.d 2 September 2023

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.
NIP.196503101992031005



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

Jl. Ir. Syaukani Saleh (Padang Kempas) Ds. Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur - Bintuhan
Telp / Fax : 0739-6180032
Website : www. kejar-kaur.go.id Email : kejar.kaur@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1454/L.7.16/Cp.1/02/2023

Kepala Kejaksaan Negeri Kaur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Frisca Febrianti
NPM : B1A019018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu

Telah melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Kaur pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan judul skripsi :

"Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kaur terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan".

Sebagai Narasumber/Informan :

1. Nama : Novy Saputra, S.H.
NIP : 19851118 200912 1 003
Pangkat : Jaksa Muda / III.d
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
2. Nama : Maria Margaretha Astari, F.S., S.H.
NIP : 19940204 201801 2 001
Pangkat : Ajun Jaksa / III.b
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 07 Februari 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Kaur



Muhamad Yunus, SH., MH
Jaksa Madya Nip. 19740816 199703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung Ri;
2. Yth. Inspektur Keuangan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung Ri
3. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh SSN

